

## **BAB 1V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Alasan Yang Digunakan Pemohon Untuk Membatalkan Putusan Arbitrase Adhoc.**

##### **1. Kasus Posisi**

Perkara penyelesaian sengketa arbitrase adhoc pada tingkat peninjauan kembali dalam putusan Mahkamah Agung No: 131.PK/Pdt.Sus/2011 terdapat kasus posisi sebagai berikut :

##### **a. Identitas Para Pihak**

Perkara proses Peninjauan Kembali pada permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc ini terjadi antara :

- 1) PT. Berdikari Insurance selaku Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding/ Pemohon Pembatalan/ Termohon dalam Arbitrase Adhoc; melawan
- 2) Majelis Arbitrase Adhoc cq, Junaedy Ganiedan Anangga Wardhana Roosdiono selaku Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Banding I / Termohon Pembatalan/ Arbiter adhoc I dan II; dan
- 3) PT. Kaltim Daya Mandiri (KDM) selaku Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Banding II/ Turut Termohon Pembatalan/ Pemohon dalam Arbitrase Adhoc.

##### **b. Duduk Perkara**

Berdasarkan pada putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung No: 131.PK/Pdt.Sus/2011 bahwa masalah yang terjadi antara PT. Berdikari Insurance dan PT.

Kaltim Daya Mandiri adalah ketika PT. Berdikari Insurance dan PT. Kaltim Daya Mandiri mengadakan kerjasama dalam sebuah bisnis selanjutnya dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, terjadi permasalahan hukum sehingga PT. Kaltim Daya Mandiri selaku pemohon arbitrase mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adhoc untuk menyelesaikan sengketa yang tengah terjadi antara PT. Kaltim Daya Mandiri dengan PT. Berdikari Insurance.

Adapun amar putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase adhoc pada tanggal 25 Juli 2008 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Termohon untuk membayar kepada Pemohon sebesar US\$ 4,070,314.57 dan Rp. 617.778.098,65;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar kembali seperdua dari biaya perkara dan fasilitas kepada Pemohon, yang telah membayar terlebih dahulu biaya perkara dan fasilitas persidangan sebesar US\$ 41,417.74, Rp. 36.976,441,00 dan Rp. 17.500.000,00;
4. Menghukum Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase adhoc ini didaftarkan;
5. Menyatakan putusan arbitrase adhoc ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
6. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang Arbitrase Adhoc untuk menyerahkan dan mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase adhoc ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon.

Dengan dikeluarkannya putusan tersebut kemudian PT. Berdikari Insurance selaku Termohon dalam arbitrase adhoc mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan diantaranya sebagai berikut :

- a. Bahwa permohonan arbitrase yang dimohonkan PT. Kaltim Daya Mandiri selaku turut Termohon semula Pemohon, telah menyembunyikan dokumen penting yaitu “Berita Acara pelaksanaan tukar tambah Rotor GTG”, yang merupakan bagian dari klaim yang diajukan, sebagaimana dijanjikan dalam suratnya tanggal 20 Agustus 2004 No. 09/DU-B/KDM/VIII/2004. Dokumen tersebut tidak terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Arbitrase Adhoc dalam putusannya, sehingga dalam klaim yang dimuat dalam putusan berdasarkan biaya perbaikan atas Rotor GTG, yang kenyataannya Rotor dimaksud tidak diperbaiki (*direpair*), melainkan diganti baru, dengan melakukan tukar tambah Rotor GTG yang rusak. Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen atas penggantian atau tukar tambah Rotor GTG yang rusak, yang seharusnya terhadap Rotor GTG yang hanya dapat dilakukan perbaikan (*repair*), hal ini dapat dipastikan menyembunyikan dokumen atau fakta, ada tujuan untuk mendapat ganti rugi yang lebih besar.
- b. Dalam pembentukan Majelis Arbitrase Adhoc PT. Berdikari Insurance menganggap belum ada sengketa yang harus diselesaikan melalui Arbiter, sehingga perkara yang diputus melalui Arbitrase Adhoc tanggal 28 Agustus 2008, masih prematur atau belum saatnya untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase.

- c. Dalam penunjukan arbiter menurut PT. Berdikari Insurance tidak sesuai. Penunjukan arbiter harus dilakukan secara tertulis oleh para pihak, yang dalam ini PT. Berdikari Insurance tidak pernah menyetujui penunjukan Arbiter tersebut. Penunjukan Junaedy Ganieselaku Arbiter, hanya ditunjuk secara sepihak oleh PT. Kaltim Daya Mandiri serta tidak ada pengaturannya atas penunjukan Arbiter 2 yaitu Anangga Roosdiono oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terhadap permohonan pembatalan putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan No. 02/P/ Pembatalan Arbitrase/2008/PN.JKT.PST pada tanggal 22 September 2008, yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara Pemohonan :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

PT. Berdikari Insurance kemudian mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :02/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.JKT.PST tanggal 22 September 2008 yang kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusan

Nomor 841K/Pdt.Sus/2008,tanggal 21 Januari 2009, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari PT. Berdikari Insurance tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2008;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Setelah putusan banding yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI No. 841 K/Pdt.Sus/2008 pada tanggal 21 Januari 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap selanjutnya putusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon Banding/ Pemohon Pembatalan/ Termohon dalam Arbitrase Adhoc pada 5 Juni 2009, kemudian Pemohon Banding/ Pemohon Pembatalan/ Termohon Arbitrase Adhoc melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2009, mengajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2009.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding/ Pemohon Pembatalan/ Termohon dalam Arbitrase Adhoc telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan untuk memeriksa kembali putusan Arbitrase Adhoc dalam perkara *aquo* berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melihat

alasan yang diperbolehkan mengajukan pembatalan secara utuh apabila putusan mengandung unsur-unsur yaitu :

- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- 2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
- 3) Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

- b. Bahwa PT. Berdikari Insurance selaku Pemohon Peninjauan Kembali melihat telah ada suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti* tingkat banding, mengenai analisa/ penafsiran terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di dalam putusannya tersebut. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah menganalisa/ menafsirkan bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c. Terhadap putusan Majelis Arbitrase Adhoc dalam pertimbangan berdasarkan bukti, dimana di dalam persidangan hanya dihadiri oleh pihak Pemohon Arbitrase selaku tertanggung serta tidak adanya bukti kerugian yang riil yang seharusnya dibuktikan Termohon selaku Tertanggung yaitu mengenai penyebab kerusakan yang harus dibuktikan dengan berita acara serah terima mesin rotor GTG. Sehingga terhadap putusan ini terdapat tipu muslihat yang diajukan oleh pihak Termohon selaku Tertanggung.

- d. Pengajuan hak ingkar secara tertulis yang diajukan oleh PT. Berdikari Insurance atas pengangkatan/penetapan Sdr. Anangga W. Roosdiono selaku Arbiter kedua yang diangkat /ditetapkan Pengadilan Negeri.
- e. Tidak adanya pembuktian dari Termohon atas suatu kerugian yang dialami. Sebab, kewajiban Termohon adalah membuktikan adanya kerugian, yang disertai fakta pendukung yang sampai dengan diputusnya perkara *a quo* , tidaklah ada bukti adanya proses perbaikan atas Rotor GTG yang dijaminan, sehingga hal ini merupakan fakta baru yang seharusnya dibuktikan oleh Termohon selaku Tertanggung atas beban perbaikan yang timbul.

Bahwa dalam memeriksa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini adalah PT. Berdikari Insurance Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yaitu sebagai berikut:

**Mengadili :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Berdikari Insurance tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**2. Analisa Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Adhoc.**

Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian antara kedua belah pihak<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Suardho, A. R., Busro, A., & Riyanto, R. B. (2016). Analisis Perbuatan Melawan Hukum dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus PT. Lekom Maras Pangabuan Melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT. Pertamina). *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No 3, hlm 11.

Arbitrase Adhoc adalah salah satu dari dua jenis macam arbitrase yang diakui eksistensinya di Indonesia. Arbitrase Adhoc dibentuk sebagai alternatif dari arbitrase institusional<sup>2</sup>. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “arbitrase adhoc” adalah arbitrase yang tidak diselenggarakan atau tidak melalui suatu badan atau lembaga arbitrase tertentu (*institutional arbitration*)<sup>3</sup>. Artinya bahwa arbitrase tersebut baru didirikan apabila ada masalah yang akan diselesaikan.

Pada prinsipnya, putusan arbitrase itu bersifat *final and binding* (mengikat), sehingga menjadi putusan pada tingkat terakhir dan mengikat para pihak. Tidak terbuka upaya hukum banding ataupun kasasi seperti putusan pengadilan negeri. Tetapi, untuk beberapa hal dimungkinkan melakukan pembatalan putusan arbitrase.

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan<sup>4</sup>. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat *final dan binding* (mengikat). Oleh sebab itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara.

Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Eman Suparman, 2012, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Anesta, Jakarta, hlm 104

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 10.

<sup>4</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 85.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 85.



Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa menyebutkan mengenai permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh para pihak. Pasaltersebut menyatakan bahwa setiap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan-alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase bersifat alternatif, artinya masing-masing alasan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa tidak mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase. Pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa nampaknya tidak dimaksudkan untuk membatasi alasan-alasan yang dapat

digunakan oleh pengadilan untuk memeriksa dan mengabulkan, ataupun menolak suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menyebutkan, misalnya, bahwa “*Suatu putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila...*”. Meskipun Pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, bukan berarti pengadilan tidak dapat melakukan pembatalan putusan arbitrase.

Mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum mengatur secara khusus alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, maka nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehubungan dengan pembatalan putusan arbitrase dapat digali, dipahami, dan diikuti oleh pengadilan Indonesia.

Sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung No. 131.PK/Pdt.Sus/2011 yang mana pada sebelumnya putusan Arbitrase Adhoc tertanggal 25 Juli 2008, telah diberitahukan kepada Pemohon semula Termohon secara patut pada tanggal 21 Agustus 2008.

Bahwa pemohon menyampaikan pembatalan keputusan atas putusan Arbitrase Adhoc tertanggal 25 Juni 2008, dikarenakan terdapat suatu kesalahan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara yang dimaksud, yaitu :

a. Penyembunyian Dokumen

Bahwa Permohonan arbitrase yang dimohonkan PT. Kaltim Daya Mandiri selaku Turut Termohon semula Pemohon, telah menyembunyikan dokumen penting yaitu “Berita Acara pelaksanaan tukar tambah Rotor GTG”, yang merupakan bagian dari klaim yang diajukan. Tetapi dokumen tersebut tidak terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Arbitrase Adhoc dalam putusannya.

Seharusnya apabila benar pemohon yaitu PT. Berdikari Insurance mengetahui adanya penyembunyian dokumen PT. Berdikari memang berhak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase adhoc yang telah dikeluarkan para arbiter sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, tetapi sampai proses peninjauan kembali yang dimohonkan oleh PT. Berdikari Insurance pernyataan bahwa adanya penyembunyian dokumen tidak dapat dibuktikan.

b. Pembentukan Majelis Arbitrase Adhoc

Bahwa penunjukan Arbiter tidak sesuai dengan ketentuan bahwa penunjukan seorang Arbiter harus ditunjuk secara tertulis oleh para pihak yang berselisih/bersengketa, dan menurut Pemohon semula Termohon bahwa Termohon tidak pernah menyetujui penunjukan arbiter tersebut, dan penunjukan Junaedy Ganie selaku Arbiter, hanya ditunjuk secara sepihak oleh PT. Kaltim Daya Mandiri selaku turut Termohon semula Pemohon.

Alasan lain yang diajukan oleh Pemohon yaitu bahwa pengangkatan arbiter yang tidak sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah penulis membaca dan menganalisis isi putusan Mahkamah Agung Nomor : 131.PK/Pdt.Sus bahwa PT. Berdikari memang tidak ikut andil dalam pemilihan arbiter dikarenakan PT. Berdikari Insurance merasa belum adanya sengketa yang harus di selesaikan di Majelis Arbitrase.

Maka dari itu, PT Kaltim Daya Mandiri meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk arbiter yang berwenang untuk memutus sengketa dalam sengketa arbitrase adhoc tersebut.

Faktanya di dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung No: 131.PK/Pdt.Sus/2011 terjadi penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc yang diajukan Pemohon, yaitu PT. Berdikari Insurance. Terjadinya penolakan peninjauan kembali putusan arbitrase adhoc dikarenakan alasan-alasan yang disebutkan yaitu adanya penyembunyian dokumen serta pengangkatan arbiter yang tidak sesuai dengan kesepakatan oleh pemohon tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan putusan arbitrase sehingga hakim dalam hal ini menolak permohonan yang diajukan pemohon.

Mengingat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa alasan yang digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase adhoc adalah :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menurut penulis, dalam hal ini alasan yang digunakan oleh pemohon untuk membatalkan putusan arbitrase tidak dapat dibenarkan dan dikabulkan karena alasan lain yang digunakan oleh pemohon adalah terkait penunjukan arbiter yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Jelas bahwa penunjukan arbiter tidak termasuk ke dalam 3 unsur-unsur untuk membatalkan putusan arbitrase yang ada di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Menjadi hal yang wajar apabila Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT. Berdikari Insurance pada tingkat peninjauan kembali.

**B. Analisa Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Perkara Permohonan Pembatalan Arbitrase Adhoc Dalam Putusan Nomor 131 PK/Pdt.Sus/2011.**

Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihaknya telah bersepakat untuk menyerahkan sengketa kepada satu atau lebih arbiter yang akan mengadili dan memutus sengketa tersebut.

Prinsip putusan arbitrase itu *final and binding* (mengikat), sehingga merupakan putusan pada tingkat terakhir dan mengikat para pihak. Tetapi kemudian terhadap putusan arbitrase tersebut masih bisa dimohonkan pembatalannya ke Pengadilan Negeri dengan cara mengajukan permohonan pembatalan yang dibuat secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Pengadilan wilayah hukum dimana keputusan arbitrase diambil.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selain memberi kesempatan para pihak untuk mengajukan

permohonan koreksi terhadap kekeliruan putusan, para pihak juga dimungkinkan untuk mengajukan pembatalan putusan (*annulment of an arbitration award*)<sup>6</sup>.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan 3 alasan yang dapat digunakan sebagai alasan permohonan pembatalan arbitrase. Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase mengatur alasan limitatif pembatalan putusan arbitrase apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur, seperti<sup>7</sup> :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan , diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri. Tuntutan pembatalan yang diajukan oleh salah satu pihak telah memberi kewenangan kepada Pengadilan untuk memeriksa dan menilai putusan arbitrase<sup>8</sup>. Terhadap putusan pengadilan negeri yang mengabulkan atau menolak gugatan mengenai pembatalan putusan arbitrase, pihak pihak yang berkeberatan dapat mengajukan penolakan dengan ke Mahkamah Agung yang berdasarkan Pasal 72 ayat

---

<sup>6</sup>Eman Suparman, 2012, "Arbitrase Dan Dilema Penegakan Keadilan, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, hlm 182.

<sup>7</sup>Pratidina, Ilhami Ginang, 2014, "Interpretasi Mahkamah Agung Terhadap Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Pasal 70 UU NO. 30/1999." *Yuridika*, Vol 29 No 23, hlm 311.

<sup>8</sup>Sawadi Prijatni, 2003, "Peranan Pengadilan Dan Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase", Master Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

(4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan Mahkamah Agung diberikan dalam tingkat pertama dan terakhir.

Dalam putusan Mahkamah Agung No: 131.PK/Pdt.Sus/2011 pemohon yaitu PT. Berdikari Insurance mengajukan upaya hukum banding terlebih dahulu, kemudian Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang berisikan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan putusan banding dari Mahkamah Agung Pemohon yaitu PT. Berdikari Insurance lantas mengajukan upaya Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding/ Pemohon Pembatalan/ Termohon dalam Arbitrase Adhoc yaitu PT. Berdikari Insurance telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan untuk memeriksa kembali putusan Arbitrase Adhoc dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melihat alasan yang diperbolehkan mengajukan pembatalan secara utuh apabila putusan mengandung unsur-unsur yaitu :
- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - 2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
  - 3) Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Alasan yang tercantum pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang pembatalan putusan arbitrase dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memeriksa perkara ini karena dari ketiga unsur yang ada di dalam Pasal tersebut ada dalam alasan pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

- b. Bahwa PT. Berdikari Insurance selaku Pemohon Peninjauan Kembali melihat telah ada suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata oleh Judex Facti tingkat banding, mengenai analisa/ penafsiran terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di dalam putusannya tersebut. Judex Facti tingkat banding telah menganalisa/ menafsirkan jika Judex Facti tingkat pertama telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mengenai keterangan pemohon pembatalan putusan arbitrase bahwa adanya kekhilafan hakim dalam melakukan penafsiran terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dapat dibenarkan. Melihat pihak pemohon tidak dapat membuktikan pernyataan tersebut. Disini peneliti berpendapat bahwa pemohon mengungkapkan hal yang tidak sesuai dengan fakta. Peneliti berpendapat pada perkara yang diperiksa oleh hakim dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc ini adalah sudah tepat dan tidak melanggar pasal yang berlaku, yaitu Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- c. Terhadap putusan Majelis Arbitrase Adhoc dalam pertimbangan berdasarkan bukti, dimana di dalam persidangan hanya dihadiri oleh pihak Pemohon Arbitrase selaku bertanggung serta tidak adanya bukti kerugian yang rill yang seharusnya dibuktikan



permohon selaku tertanggung yaitu mengenai penyebab kerusakan yang harus dibuktikan dengan berita acara serah terima mesin rotor GTG. Terhadap putusan ini terdapat tipu muslihat yang diajukan oleh pihak permohonan selaku pertanggung.

Pemohon peninjauan kembali pembatalan putusan arbitrase adhoc dapat mengatakan hal tersebut adalah tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon (PT. Kaltim Daya Mandiri) karena jika dilihat pada isi putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung seharusnya ada berita acara serah terima mesin rotor GTG dan hal tersebut sangat penting sehingga menjadi kewajiban pemohon arbitrase untuk menunjukkan hal tersebut. Benar dan sah jika termohon arbitrase yaitu PT. Berdikari Insurance menyebutkan adanya tipu muslihat yang diajukan oleh pemohon arbitrase selaku tertanggung dalam perkara ini.

Terhadap hal tersebut menurut peneliti setelah kembali mencermati isi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bahwa termohon telah mengajukan klaim atas perbaikan rotor GTG yang dimaksud. Hal tersebut sudah menjadi bukti atas kerugian yang akan dimintakan pertanggung jawabannya oleh termohon dalam perkara peninjauan kembali pembatalan putusan arbitrase adhoc ini.

- d. Pengajuan hak ingkar secara tertulis yang diajukan oleh PT. Berdikari Insurance atas pengangkatan/penetapan Sdr. Anangga W. Roosdiono selaku Arbiter kedua yang diangkat /ditetapkan Pengadilan Negeri.

Mengenai pengangkatan arbiter penulis berpendapat bahwa hal tersebut menjadi alasan yang dibesar-besarkan oleh pemohon peninjauan kembali permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc. Mengingat untuk pengangkatan arbiter sendiri apabila pihak pemohon arbitrase ataupun arbitrase tidak dapat menentukan arbiternya

maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan penunjukan arbiter kepada Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pertimbangan terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut setelah penulis membaca dan menganalisis isi Putusan Mahkamah Agung No:131.PK/Pdt.Sus/2011 bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan putusan Judex Juris, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa meneliti lebih lanjut putusan Judex Juris dan Judex Facti ternyata Judex Juris dan Judex Facti telah memberi pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena Judex Facti memutus sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan Pemohon Pembatalan putusan Arbitrase tersebut tidak dapat membuktikan dalil tuntutananya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung memberikan putusan perkara Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Berdikari Insurance, dengan amar sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali oleh PT Berdikari Insurance;
- b. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terlepas dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam fakta persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam suatu putusan, sedangkan dengan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim di luar fakta persidangan.

Menurut penulis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh PT. Berdikari Insurance menggunakan pertimbangan yuridis. Karena, Hakim dalam menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan putusan arbitrase adhoc melihat apa saja faktor yang terungkap sebelum pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Teori hukum memegang peranan penting dalam membimbing hakim menyusun putusan yang berkualitas serta mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum<sup>9</sup>. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 131.PK/Pdt.Sus/2011, permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc telah sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan.

Putusan pengadilan dalam perkara pembatalan arbitrase adhoc yang telah dikeluarkan pun membuat Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Adapun Mahkamah Agung menolak

---

<sup>9</sup>Widowaty, Yeni, and Fadia Fitriyanti, 2017, "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Arbitrase." *Jurnal Media Hukum*, Vol 23, No 2, hlm 213.

terhadap alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon dikarenakan bahwa menurut Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya bahwa adanya tipu muslihat atau kebohongan adalah bukan sebatas tafsir dari salah satu pihak saja, yaitu dalam perkara ini adalah PT. Berdikari Insurance.

Hal tersebut menunjukkan bahwa satu-satunya pihak yang berhak menyatakan ada/tidaknya tipu muslihat terlebih dahulu adalah Pengadilan Negeri dan para pihak tidak diperbolehkan memberikan penafsiran mengenai tindakan-tindakan apa yang dianggap sebagai tipu muslihat.

Faktanya didalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan “para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur . . . .”. Kata “diduga” pada prinsipnya mengandung arti adanya dugaan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan terhadapnya mengandung unsur pemalsuan, tipu muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 70, alasan-alasan permohonan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menyatakan “putusan pengadilan ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”. Kata “dapat” menimbulkan penafsiran bahwa hakim diberi kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan putusan pengadilan tersebut sebagai dasar untuk mengabulkan atau menolak sebuah permohonan.

Alasan pengajuan Pemohon pembatalan putusan arbitrase yaitu bahwa Pemohon melihat telah ada suatu kekhilafan Hakim atas suatu kekeliruan yang nyata oleh Judex

Facti tingkat banding, mengenai analisa penafsiran terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 didalam putusannya, bahwa Pemohon melihat tidak ada bukti adanya kerugian yang rill yang seharusnya dibuktikan oleh Termohon serta penunjukan arbiter yang diajukan hak ingkarnya oleh Pemohon.

Apabila dicermati dalam pertimbangan hukum Judex Factie dalam perkara ini yang diantaranya menyatakan, *“Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori Peninjauan kembali tanggal 27 Oktober 2009, dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 April 2001, dihubungkan dengan putusan Judex Juris ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali”*.

Menurut penulis, hakim Mahkamah Agung telah benar dalam memutus Peninjauan Kembali atas permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc yang diajukan oleh PT. Berdikari Insurance karena melihat bahwa dari dalil-dalil yang disebutkan oleh Pemohon yaitu PT. Berdikari Insurance terkait hal yang menyebabkan Pemohon mengajukan alasan pembatalan putusan arbitrase adhoc tersebut.

Dalam upaya pembatalan putusan arbitrase yang mengacu pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung, yaitu pertama Mahkamah Agung yang konsisten dengan bunyi Pasal 70 menyatakan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase haruslah mengacu kepada isi Pasal 70 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 1999 yang bersifat limitatif (terbatas) kemudian Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pasal 70 tidak bersifat limitatif.

Teori yang digunakan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya untuk membatalkan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase yang bersifat limitatif menggunakan teori analisis. Teori ini memandang penerapan hukum oleh hakim diimplementasikan secara mekanis. Hukum dipandang memiliki aturan yang lengkap dan terhimpun secara sistematis logis dalam kitab-kitab hukum kodifikasi. Menurut teori ini hakim dalam menerapkan hukum hanya mencocokkan kasus yang diadili dengan bunyi dari teks perundang-undangan<sup>10</sup>.

Untuk membatalkan putusan arbitrase di luar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase teori yang digunakan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya dengan menggunakan teori hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo<sup>11</sup>. Hakim dalam menerapkan hukum dengan menggunakan teori hukum progresif tidak boleh lagi hanya berkuat dalam ruang gerak teks sempit dan tidak mampu menangkap kehendak dan kebutuhan sosial dan hukum yang ada.

Jika dilihat lagi di dalam isi putusan Mahkamah Agung Nomor.131PK/Pdt.Sus/2011 bahwa hal-hal yang menurut Pemohon adanya kekeliruan dalam putusan arbitrase adhoc yang telah diperiksa oleh Majelis Arbitrase Adhoc yang menyebutkan bahwa adanya penyembunyian dokumen, kesalahan dalam membentuk majelis arbitrase adhoc dibantah dengan eksepsi Termohon yaitu Termohon

---

<sup>10</sup>Widowaty, Yeni, and Fadia Fitriyanti, 2017, "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Arbitrase." *Jurnal Media Hukum*, Vol 23, No 2, hlm 213.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 213.

menyebutkan bahwa permohonan Pemohon Prematur karena apabila Pemohon mengajukan permohonan pembatalan harus disertai dengan putusan pengadilan terlebih dahulu. Apabila Pengadilan Negeri menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti, maka putusan arbitrase dapat dibatalkan, apabila tidak terbukti maka pengadilan Negeri harus menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase<sup>12</sup>.

Apabila putusan pengadilan wajib disertakan untuk membuktikan adanya bukti penyembunyian dokumen, maka hal ini senyata-nyata akan terbentur dengan jangka waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc yaitu selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari setelah pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri. Hal ini tentunya akan menyulitkan pihak yang hendak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan adanya alasan penyembunyian dokumen atau tipu muslihat (atau alasan lain yang ditemukan menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor.131 PK/Pdt.Sus/2011 pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung pada intinya sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc yang diajukan oleh Pemohon yaitu PT. Berdikari Insurance.

Majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon yaitu PT.Berdikari Insurance tidak cukup membuktikan perbuatan penyembunyian dokumen

---

<sup>12</sup>Andriansyah, Muhammad. "Pembatalan putusan arbitrase nasional oleh pengadilan negeri." *Jurnal Cita Hukum*, Vol 2, No 2, hlm 331.

ataupun kekeliruan dalam pengangkatan majelis arbitrase adhoc yang dituduhkan kepada PT. Kaltim Daya Mandiri dan juga Majelis Arbitrase Adhoc yaitu Junaedy Ganie dan Anangga Wardhana Roosdiono.

Hakim dalam pertimbangannya memeriksa dan memutus perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 131.PK.Pdt.Sus/2011 menggunakan teori limitatif yang mana Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc ini dalam menerapkan hukum mencocokkan kasus yang diadili dengan bunyi teks perundang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor : 131.PK/Pdt.Sus/2011 mengenai peninjauan kembali pembatalan putusan arbitrase adhoc tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak beralasan sehingga permohonan tersebut ditolak. Karena ditolaknya peninjauan kembali permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc ini terdapat akibat hukum yang menyatakan bahwa pemohon peninjauan kembali dinyatakan kalah dari termohon sehingga pemohon peninjauan kembali yaitu PT. Berdikari Insurance wajib melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut serta membayar biaya perkara peninjauan kembali sebesar Rp.250.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).